

**UPAYA KEPOLISIAN MENANGGULANGI BALAP LIAR
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT
KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Neagara, Fakultas Syariah,*

Institut Agama Islam Negeri Palopo



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yunia Yeri Rahmawati

NIM : 18 0302 0030

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari tulisan/karya orang lain.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan, yang telah ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan atau kekeliruan yang di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 September 2022

Yang membuat pernyataan


Yunia Yeri Rahmawati
NIM. 18 0302 0030




HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Upaya Kepolisian Menanggulangi Balap Liar (studi kasus wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Palopo) ditulis oleh Yunia Yeri Rahmawati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0030, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Selasa 06 September 2022, bertepatan dengan 9 Safar 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Pengaji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*

Palopo, 06 September 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekretaris Sidang
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Pengaji I
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif,Lc., M.HI.
Pengaji II
5. Dr. Rahmawati, M.Ag.
Pembimbing I
6. Muh. Fachrurrazy, S.EI., M.H.
Pembimbing II



Mengetahui :



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upaya Kepolisian Menanggulangi Balap Liar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palopo)” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi mahluk seluruh alam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penelitian ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta Ayahanda Supardi dan Ibunda Hartini yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang yang selalu mendukung saya dalam hal apapun, serta berbagai pihak yang telah mendukung penuh selama dalam penyusunan penelitian ini dilakukan.untuk sampai pada tahap ini, penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian baik untuk mahasiswa maupun

masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada :

1. Prof Dr Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag dan Muh. Fachrurrazy, SE., M.H Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI, selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Kepada Bapak Iptu Marsuki S.Pd selaku Kaur Bin Ops Lantas Polres Kota Palopo yang telah membantu memberikan informasi dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada Bapak Bripka Maspul .P selaku Bamin Tilang yang telah memberikan informasi, data, dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada Bripka Muhammad Ikbal selaku Timsus yang telah membantu memberikan informasi dan data kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada keluarga terkasih yang tersayang yaitu kedua orang tuaku yang tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan doa, dukungan, semangat, motifasi baik berupa materil maupun spiritual kepada saya selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini. Hanya dengan doa dan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya saya berikan padamu bapak dan ibu tercinta.
12. Kepada sahabat-sahabatku Amelia, Ernawati, Sri Hartati, Gst.Avika, Aulia Ulani, Ade Mita Rahmawati, Mitatuljannah, Qori Rofika, Luthvi dan Dandi yang terus memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
13. Kepada teman diskusiku Dodi Irawan yang terus memberikan dukungan, doa dan motivasi yang unik dan bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

14. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya kelas A angakatan 2018, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.
15. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan dukungan satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung yan.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo,
Penulis

2022

Yunia Yeri Rahmawati

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Şa' | Ş | Es dengan titik di atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | h | Ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | KH | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | Zet dengan titik di atas |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Esdan ye |
| ص | Şad | Ş | Es dengan titik di bawah |
| ض | Dad | D | De dengan titik di bawah |
| ط | Ta | T | Te dengan titik di bawah |
| ظ | Za | Z | Zet dengan titik di bawah |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Fa |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| í | <i>fathah</i> | a | a |
| í | <i>kasrah</i> | i | i |
| í | <i>dammah</i> | u | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| ؕ | <i>fathah dan ya'</i> | ai | a dan i |
| ؔ | <i>fathah dan wau</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *haulah*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| يَ يِ ... | fathah dan alif atau ya' | ā | a dan garis di atas |
| يِ | kasrah dan ya' | ī | i dan garis di atas |
| يُ | dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

مَاتٌ : *māta*
 رَمَى : *rāmā*
 قَبْلٌ : *qiblā*
 يَمْوُثُ : *yamūtu*

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

5. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ٰ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

| | |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْعُ | : <i>al-nau'</i> |
| شَيْءٌ | : <i>syai'un</i> |
| أُمْرٌ | : <i>umirtu</i> |

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslakah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfiyah* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *dīnullāh billāh*

Adapun دِيْنُ اللَّهِ *arbūtah* بِاللَّهِ di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūft

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w : Wafat tahun


QS .../...:4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4

HR : Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| PRAKARTA..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR AYAT..... | xvi |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xix |
| DAFTAR ISTILAH..... | xx |
| ABSTRAK..... | xxi |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 6 |
| C. Rumusan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORI | 8 |
| A. Kajian Peniliti Terdahulu Yang Relevan | 8 |
| B. Deskripsi Teori..... | 14 |
| 1. Fenomena Balap Liar dan Faktor yang mempengaruhinya..... | 14 |
| 2. Dasar Hukum Balap Liar Menurut KUHP..... | 15 |
| 3. Upaya dan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar | 17 |
| 4. Pandangan Hukum Pidana Islam dalam menetapkan sanksi terhadap Balap Liar..... | 19 |
| C. Kerangka Fikir..... | 23 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 26 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 26 |
| B. Fokus Penelitian | 26 |
| C. Definisi Istilah | 27 |
| D. Sumber Bahan Data..... | 28 |
| E. Instrumen Penelitian..... | 29 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 29 |
| G. Teknik Pengelolaan Data..... | 30 |
| H. Pemeriksaan Keabsahan Data..... | 32 |
| I. Teknik Analisis Data | 32 |
| J. Informan Penelitian | 33 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA..... | 34 |
| A. Deskripsi Data..... | 34 |
| B. Pembahasan..... | 36 |
| BAB V PENUTUP..... | 49 |
| A. Kesimpulan..... | 49 |
| B. Saran..... | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 52 |
| LAMPIRAN..... | 56 |



DAFTAR AYAT

| | |
|---|----|
| Kutipan Ayat 1 QS. An-Nahl / 16 : 8..... | 4 |
| Kutipan Ayat 3 QS. Al-Baqara / 2 : 195..... | 46 |



DAFTAR TABEL

Table 1.1 Kasus balap liar di Kota Palopo dari tahun 2021 - tahun 2022.....37



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian..... | 22 |
| Gambar 4.2 Peta Kota Palopo..... | 34 |
| Gambar 4.3 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Palopo..... | 35 |
| Gambar 4.4 Balap liar di Kota Palopo..... | 36 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Surat Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 7 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Pengaji
- Lampiran 9 Nota Dinas Tim Pengaji
- Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 11 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 13 Riwayat Hidup
- Lampiran 14 Pedoman wawancara
- Lampiran 15 Izin Meneliti
- Lampiran 16 Dokumentasi Pemelitian

DAFTAR ISTILAH

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| UUD | : Undang-Undang Dasar |
| UU | : Undang-Undang |
| KUHP | : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| POLRES | : Kepolisian Resort |
| SATLANTAS | : Satuan Lalu Lintas |
| TIMSUS | : Tim Khusus |
| POLSEK | : Kepolisian Sektor |
| SATRESKRIM | : Satuan Reserse |
| INTELKAM | : Intelejen Keamanan |
| SABHARA | : Samapta Bhayangkara |
| LLAJ | : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan |
| KBO | : Kaur Bin Ops |
| KAUR BINOPS | : Kepala Urusan Pembinaan Operasional |

ABSTRAK

Yunia Yeri Rahmawati, 2022. "Upaya Kepolisian Menanggulangi Balap Liar (*studi kasus wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Palopo*)". Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Muh. Fachrurrazy.

Skripsi ini membahas tentang Upaya Kepolisian Menanggulangi Balap Liar Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui dan memahami balap liar dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya balap liar; Untuk mengetahui dan memahami upaya dan sanksi yang diberikan oleh Kepolisian terhadap pelaku dalam menanggulangi balap liar; Untuk mengetahui dan memahami pandangan hukum pidana Islam dalam menetapkan sanksi terhadap balap liar. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris dan pendekatan studi kasus langsung (*case study*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga mendapatkan informasi, data dan dokumen dari sumber-sumber yang valid sesuai dengan masalah yang diteliti, agar dapat menyimpulkan dan menjawab masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus balap liar yang terjadi di Kota Palopo dari tahun 2021 hingga Mei tahun 2022 terjadi 42 kasus, yang mana tahun 2021 terdapat 29 kasus dan tahun 2022 terdapat 13 kasus yang diantaranya dilakukan oleh anak dibawah umur. Upaya kepolisian dalam menangani aksi balap liar ini sudah dilakukan mulai dari sosialisasi, patroli rutin dan terjadwal, pemasangan rambu lalu lintas, pembentukan timsus, memberi sanksi sampai dengan memanggil orang tua dari pelaku yang ditangkap. Sedangkan sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada pelaku balap liar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam pasal 297 jo pasal 115 huruf b, dan pasal 311 Ayat (1). Sedangkan dalam hukum pidana Islam atau biasa disebut fiqh jinayah sanksi yang ditetapkan terhadap pelaku balap liar dimasukkan dalam *Jarimah Ta'zir* sehingga, hakimlah yang diberikan kewenangan untuk menetapkan sanksinya. Solusi dalam penelitian terkait balap liar ini yaitu diharapkan setiap orang tua agar mengawasi dan menasehati anaknya untuk tidak melakukan aksi balap liar, dan diharapkan pembaca sebagai anak bangsa dan generasi penerus agar merealisasikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku guna terciptanya keamanan bangsa.

Kata Kunci: Kepolisian, Balap Liar, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Ta'zir dalam Balap Liar

ABSTRACT

Yunia Yeri Rahmawati, 2022. "*Police Efforts to Deal with Illegal Racing (case study of the Palopo City Police Resort jurisdiction)*". Thesis for the Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Rahmawati and Muh. Fachrurrazy.

This thesis discusses the Police Efforts to Overcome Illegal Racing Case Study of the Palopo City Police Resort Legal Area. This study aims: To identify and understand illegal racing and the factors that influence the occurrence of illegal racing; To know and understand the efforts and sanctions given by the Police to the perpetrators in tackling illegal racing; To know and understand the views of Islamic criminal law in determining sanctions against illegal racing. The research method used is a qualitative research method with the type of empirical normative research and a case study approach. Data collection techniques used are through observation, interviews, and documentation, so as to obtain information, data and documents from valid sources in accordance with the problems studied, in order to conclude and answer the problems in this study. The results of this study indicate that illegal racing cases that occurred in Palopo City from 2021 to May 2022 occurred 42 cases, of which in 2021 there were 29 cases and in 2022 there were 13 cases of which were carried out by minors. Police efforts in dealing with this illegal racing action have been carried out starting from socialization, routine and scheduled patrols, installation of traffic signs, formation of a Timsus, giving sanctions to calling the parents of the arrested perpetrators. Meanwhile, the sanctions given by the police to the perpetrators of illegal racing are in accordance with Law Number 22 of 2009 in Article 297 in conjunction with Article 115 letter b, and Article 311 Paragraph (1). Whereas in Islamic criminal law or commonly called fiqh jinayah, the sanctions imposed on illegal racing perpetrators are included in Jarimah Ta'zir so that it is the judge who is given the authority to determine the sanctions. The solution in this research related to illegal racing is that it is hoped that every parent will supervise and advise their children not to do illegal racing, and it is hoped that readers as the nation's children and future generations will realize the applicable legal regulations in order to create national security.

Keywords: Police, Illegal Racing, Law Number 22 of 2009, Ta'zir in Wild Racing



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum sehingga segala tindakan maupun tingkah lakunya harus berdasarkan dengan peraturan hukum yang berlaku, hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Salah satu peraturan hukum yang ada di Indonesia adalah peraturan lalu lintas, hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Era moderenisasi ini balap liar marak terjadi dikalangan remaja. Balap liar merupakan kegiatan mengemudikan kendaraan dengan beradu kecepatan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan, serta dilakukan di jalan raya sehingga seringkali memicu kemacetan bahkan mengakibatkan kecelakaan, dan menimbulkan keresahan masyarakat. Bukan hanya itu, kendaraan modifikasi yang digunakan oleh pengendara balap liar juga sangat mengganggu masyarakat, itu dikarenakan kebisingan yang ditimbulkan oleh kendaraan yang dimodifikasi.

Pasal 115 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi:

Pengemudi kendaraan bermotor dijalan dilarang:

- a. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan/atau

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3)

b. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.²

Kemudian dalam pasal lain balap liar dapat di kategorikan tindakan pidana apabila dilakukan pada malam hari atau pada waktu tidur.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 503 ayat (1) yang berbunyi:

”Barang siapa membuat ingar atau riuh sehingga pada malam hari dapat menganggu orang tidur, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima ribu rupiah”.³

Balap liar sering kali terjadi di Kota Palopo dan sangat meresahkan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu tepat tanggal 28 April 2021 salah satu berita “Tribun Timur” masih memberitakan kejadian balap liar yang bukan pada tempatnya. Pada video tersebut terlihat sekelompok pemuda yang melakukan aksi balapan liar. Tidak sedikit pengguna jalan yang terpaksa putar balik dan memilih jalan lain karena terhalang oleh pelaku balapan liar.⁴

Kepolisian RI dalam hal ini Kepolisian Resort yang selanjutnya disebut Polres Kota Palopo sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dan memberantas aksi balap liar telah melakukan serangkaian upaya salah satunya penjagaan keamanan disejumlah titik yang rawan terjadinya balapan liar. Titik yang dimaksud yaitu sekitaran Gegung Saodenrae yang dijaga oleh Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Palopo, Jalan Imam Bonjol yang dijaga oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Wara Utara, Sekitaran Terminal Dangerakko yang

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Bab ix, Bagian keempat, Paragraf 5, Pasal 115

³ Pemerintahan RI, *KUHAP dan KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta 2019, hlm 173.

⁴ Arwin Ahmad, ”Tribun Palopo. com *Balapan Liar di Jalan Lingkar Kota Palopo Resahkan Pengguna Jalan*, “ (April 28, 2021), diakses di <https://makassar.tribunnews.com>. 30 Januari 2022.

dijaga oleh Satuan Reserse (Satreskrim), Intelejen Keamanan (Intelkam), dan Narkoba, Balai Kota dan Lapangan Pancasila yang dijaga oleh Unit Samapta Bhayangkara (Sabhara).⁵

Selain penjagaan, upaya lain yang dilakukan Kepolisian RI berupaya menanggulangi Balap Liar dengan membentuk Tim Khusus (Timsus) yang dipimpin langsung oleh Iptu. Abdul Majid, SH pada tanggal 24 Desember 2021 oleh Kapolres Palopo AKBP. Muh. Yusuf Usman. Timsus bekerja secara tim dengan jumlah personil 23 orang dan dibentuk berdasarkan dari fungsi masing-masing kesatuan Polres Kota Palopo yaitu Sat Lantas, Sat Shabara, Sat Intel, Sat Reskrim, Sat Narkoba, Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) dan Pengaman Internal (Paminal). Tujuan dibentuknya Timsus ini bertujuan untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Palopo agar jauh dari Premanisme, Penyalahgunaan Narkoba, Sajam, dan Aksi Balapan Liar.⁶

Fenomena diatas menjelaskan bahwa balap liar merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan pemenang (perlomba) dengan cara berdua kecepatan dalam berkendara yang bukan pada tempatnya. Pada dasarnya dalam ajaran agama Islam sebuah perlomba merupakan salah satu bentuk muamalah antar manusia. Untuk itu hukum perlomba dalam Islam adalah halal, akan tetapi suatu perlomba bisa menjadi haram apabila menyalahi aturan dalam syariat Islam salah satunya balap liar yang merupakan perlomba yang merusak atau merugikan orang lain.

⁵ M. Aulia Pammase Batara, “ Rawan Kejahatan dan Balap Liar, polres Palopo mulai berjaga di Titik ini, “ (September 8, 2021), diakses di <https://teraskata.com>. 30 Januari 2022.

⁶ Admin, ”Timsus Polres Palopo yang di Pimpin oleh Iptu. Abdul Majid,SH,” (Januari 24, 2022), diakses di <http://teropongsulseljaya.com>. 31 Januari 2022.

Balapan juga pernah dilakukan di masa Rasulullah Saw yang mana pada masa itu kuda menjadi kendaraan yang ditunggangi dalam balapan atau biasa disebut lomba pacuan kuda, karena tidak adanya kendaraan yang menggunakan mesin pada masa Rasulullah Saw. Allah Swt telah menciptakan kuda, bagal dan keledai untuk ditunggangi. Hal ini disebutkan dalam QS. Al-Nahl 16:8 yang berbunyi:

﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لَتَرْكُوبُهَا وَزِينَةٌ ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

Terjemahnya:

(Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.⁷

Berbeda dengan balapan resmi, balap liar merupakan perbuatan merusak dan merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Bahkan dalam salah satu ceramah ustaz Dr. Khalid Basalamah, MA pernah berkata, jika pembalap liar mati dalam balapannya maka dia dikatakan mati bunuh diri dan seseorang yang mati bunuh diri oleh Allah akan dimasukkan seseorang tersebut kedalam neraka.⁸

Sesuai dengan ketentuan diatas Islam melarang dan mengharamkan balap liar, hal itu karena Islam menguntungkan bagi manusia dan tidak merusak apa lagi merugikan seperti halnya balap liar. Terlebih apabila dalam suatu perbuatan balap liar tersebut mengalami kecelakaan dan pelaku balap liar meninggal dunia maka pembalap dikatakan meninggal bunuh diri. Besar dosanya bagi seseorang yang melakukan bunuh diri.

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Syaamil Qur'an, Bandung 2012

⁸Cb Touring, *Pembalap liar jatuh lalu mati sama saja bunuh diri*, video diakses di <https://youtu.be/q90hEMuZe8I>. 1 Februari 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran bagaimana fenomena balap liar yang terjadi di Kota Palopo, apa sajakah upaya-upaya yang telah dilakukan kepolisian dalam menanggulangi balap liar yang masih sering terjadi di Kota Palopo, apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku balap liar sudah sesuai dengan Pasal yang berlaku yaitu dengan menganalisa suatu upaya Kepolisian Resort dan sanksi-sanksi yang diberikan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 503, apakah sanksi tersebut dapat mengurangi bahkan menanggulangi balap liar di Kota Palopo atau perlu dilakukan upaya yang lain oleh Polres Kota Palopo dalam menanggulangi balap liar, dan bagaimana pandangan dalam hukum pidana Islam dalam menetapkan sanksi terkait balap liar.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian tentang Balap Liar yang terjadi di Kota Palopo ini dan bagaimana upaya Kepolisian yang berperan sebagai keamanan bagi masyarakat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui apa sajakah faktor yang mendorong terjadinya aksi balap liar dan bagaimana upaya yang telah dilakukan kepolisian demi terciptanya Kota Palopo yang aman dan nyaman melalui penelitian dengan judul: (***“Upaya Kepolisian Menanggulangi Balap Liar Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palopo”***)

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dibuat untuk mendapatkan data yang lebih efisien maka dengan ini peneliti memberikan batasan-batasan terkait masalah yang akan diteliti, hanya terbatas pada fungsi dan bagaimana upaya kepolisian sebagai penaggung jawab keamanan dalam menanggulangi kasus balap liar di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena balap liar yang terjadi di Kota Palopo?
2. Bagaimana upaya dan sanksi yang diberikan oleh Kepolisian terhadap pelaku dalam menanggulangi balap liar?
3. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam dalam menetapkan sanksi terhadap balap liar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami fenomena balap liar yang terjadi di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui upaya hukum dan sanksi terkait Balap Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resort (Polres) Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui tinjauan terhadap aksi balap liar menurut analisis Hukum Pidana Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat penelitian tersebut adalah :

1. Agar masyarakat menyadari bahwa balap liar bukan hanya tanggung jawab penegak hukum saja tetapi peran orang tua juga sangat penting dalam mengawasi dan menasehati anak agar tidak melakukan pelanggaran balap liar.
2. Diharapkan dapat menjadi sebuah gambaran yang lebih jelas terkait dampak yang disebabkan oleh balapan liar.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
4. Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah dan bahan pustakata bagi yang berniat untuk meneliti lebih lanjut tentang balap liar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangatlah dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Penelitian ini disusun oleh Nuril Hidayah, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2019, Jawa Tengah, dengan judul skripsi, “*Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang*”.

Penelitian ini membahas tentang Penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resort Kabupaten Magelang terhadap pelaku tindak pidana balap liar yaitu memidanakan terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan terhadap semua pihak yang terlihat, baik joki, pengendara maupun pihak-pihak lain yang terlibat langsung dan tidak langsung. Proses pidana ini

berlaku bagi pelaku yang sudah berumur, sedangkan pelaku yang masih dibawah umur, penegakan hukum dilakukan dengan iversi.⁹

Perbedaan dari penelitiannya terletak pada lokasi yang dilakukan di Wilayah Polres Kota Palopo, sedangkan Nuril Hidayah melakukan penelitian di Kepolisian Resot Kabupaten Magelang. Rumusan masalah dalam penelitian juga berbeda yang mana peneliti merumuskan tentang bagaimana upaya Kepolisian Wilayah Kota Palopo dalam menanggulangi Balap Liar dan relevansi sanksi yang diberikan kepada pelaku balap liar yang terjadi di Kota Palopo, sedangkan Nuril Hidayat merumuskan bagaimana Hukum Pidana terhadap pelaku balap liar mulai dari Kepolisian, Kejasaan sampai dengan Pengadilan.

2. Penelitian ini disusun oleh Rifan Irwanda Nasution, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Medan Tahun 2018, Medan dengan judul skripsi, “*Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar Di kota Medan*”.

Penelitian ini membahas tentang Motif terjadinya balap liar diantaranya, Motif persaingan antar bengkel atau adanya gengsi antar bengkel merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya aksi balap liar dikalangan remaja, dan Tidak tersedianya saran atau sirkuit untuk kegiatan balap di daerah ini, sementara banyak diantara teman-teman remaja yang memiliki hobi atau banyak yang memiliki motor balap.¹⁰

Perbedaan pada penelitiannya terletak pada Rifan Irwanda Nasution yang merumuskan motif dari terjadinya balap liar di Kota Medan dan kendala dalam

⁹Nuril Hidayah, Judul Skripsi, “*Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang*”, (*Universitas Muhammadiyah Fakultas Hukum Magelang 2019*)

¹⁰ Rifan Irwanda Nasution, Judul Skripsi “*Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar Di kota Medan*”, (*Universitas Muhammadiyah Fakultas Hukum Medan 2018*)

meminimalisir balap liar di Kota Medan, sedangkan penelitian ini berfokus bagaimana dan apa saja upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Balap Liar yang terjadi di Kota Palopo.

3. Penelitian ini disusun oleh Asrin, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo Tahun 2021, Palopo dengan judul skripsi “*Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Balap Liar di Kota Palopo (Perspektif Hukum Islam)*”.

Penelitian ini membahas tentang penanganan apa saja yang dilakukan pihak kepolisian terkait aksi balap liar, bagaimana proses pelaksanaannya dan bagaimana pandangan hukum Islam terkait aksi balap liar.¹¹

Perbedaan pada penelitiannya terletak pada rumusan masalah yang diangkat oleh Asrin yaitu Pelaksanaan Resort Kota Palopo dalam menangani balap liar, Upaya dan Perspektif hukum Islam terkait pelanggaran balap liar, sedangkan penelitian ini merumuskan masalah terkait upaya kepolisian, sanksi dan hukum pidana Islam dalam aksi pelanggaran balap liar di Kota Palopo.

4. Penelitian ini disusun oleh Ferdin Okta Wardana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang Tahun 2020, Malang dengan Judul skripsi “*Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*”.

Penelitian ini membahas tentang adanya beberapa faktor lingkungan dan kekeluargaan yang menyebabkan balapan liar itu terjadi. Penelitian tersebut juga membahas kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pihak yang berwajib.¹²

¹¹ Asrin, Judul Skripsi “*Peran Kepolisian dalam Penanganan Balap Liar di Kota Palopo (Perspektif Hukum Islam)*”, (Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah Palopo 2021).

Perbedaan pada penelitiannya terletak pada substansi peneliti lebih mengarah pada upaya-upaya yang telah dilakukan Kepolisian dan upaya-upaya yang akan dilakukan kedepannya oleh Kepolisian Kota Palopo, sedangkan Ferdin Okta Wardana mengarah pada upaya yang telah dilakukan kepolisian terhadap Balap Liar yang dilakukan anak dibawah umur.

5. Penelitian ini disusun oleh Muhammad Kahar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2020, Makassar dengan judul “*Peran Kepolisian Resort Gowa Dalam Menanggulangi Balapan Liar Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Islam*”

Penelitian ini membahas tentang peran kepolisian dalam hal ini resort gowa dalam menangani kenakalan remaja terkhusus remaja SMP dan SMA terkait perbuatan balap liar yang melanggar ketertiban umum. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada studi kasus yang dilakukan di Wilayah Hukum Polres Palopo, sedangkan Muhammad Kahar melakukan studi kasus di Resort Gowa.

6. Penelitian dilakukan oleh Falentino Y. Salea, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Tahun 2020, Manado dengan Judul “*Tindak Pidana Mengganggu*

¹²Ferdin Okta Wardana, Judul Skripsi “*Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*”, (*Universitas Islam Malang Fakultas Hukum Malang 2020*)

¹³ Muhammad Kahar “*Peran Kepolisian Resort Gowa Dalam Menanggulangi Balapan Liar Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Islam*”, (*Universitas Islam Negeri Alauddin Fakultas Hukum Makassar 2020*).

Ketenangan Sebagai Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Dalam Pasal 172 Dan Pasal 503 KUHP”

Penelitian ini membahas bagaimana tinjauan tentang mengganggu ketenangan yang merujuk pada tindak pidana terhadap ketertiban umum yaitu pada Pasal 172 dan Pasal 503. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menyimpulkan pengaturan dari tindak pidana mengganggu ketenangan (ketentraman) dan ketertiban umum dalam kedudukan Pasal 172 dan Pasal 503.¹⁴

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus masalah yaitu tentang upaya beserta sanksi kepolisian Kota Palopo terhadap perbuatan balap liar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Falantino Y. Salea memfokuskan pada tindakan pidana yang mengganggu ketenangan dan ketertiban umum meninjau pada Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP.

7. Penelitian dilakukan oleh A. Mulia Arief, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017, Makassar dengan Judul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap balap Liar Oleh Remaja Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Maros*”


Penelitian ini membahas tentang aksi balap liar yang hampir keseluruhannya dilakukan oleh remaja, dan mempunyai banyak hambatan dalam menanggulanginya salah satunya adalah tidak di prosesnya pelaku balap liar jika

¹⁴ Falantino Y. Salea, “*Tindak Pidana Mengganggu Ketenangan Sebagai Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Dalam Pasal 172 Dan Pasal 503 KUHP*”, (Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado 2020).

pelaku tersebut merupakan anak dari pejabat atau anak dari salah satu pemegang kekuasaan di daerah tersebut.¹⁵

Perbedaan pada penelitiannya terletak pada lokasi pengambilan data penelitian dan pembahasan yang hanya terfokus pada pelaku balap liar.

Kesamaan dalam penelitian ini sama-sama objek meneliti tentang Pelanggaran Balap Liar. Namun yang membedakna dalam penelitian ini adalah studi kasus yang berada di kota yang berbeda dengan upaya pihak kepolisian yang berbeda pula. Dan diharapkan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pembaca dan dapat menanggulangi pelanggaran-pelanggaran balap liar yang masih marak terjadi.



¹⁵A. Mulia Arief, Judul Skripsi “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Balap Liar Oleh Remaja Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Maros*”, (*Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum Makassar 2017*)

B. Deskripsi Teori

1. Fenomena Balap liar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya

Berada kecepatan dijalan raya tanpa izin dari pihak yang berwajib atau biasa di sebut dengan Balap liar merupakan suatu fenomena yang ada pada kalangan remaja. Kegiatan ini biasanya di lakukan oleh beberapa kelompok remaja maupun dewasa yang mana hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran tata tertib lalu lintas salah satunya karena dimodifikasinya kendaraan yang di gunakan untuk balap liar, peserta balap yang masih dibawah umur, sampai dengan kegiatan yang dilakukan di jalan raya/jalanan umum. Hal tersebut dapat dimasukkan dalam salah satu masalah sosial karena kegiatan tersebut dapat mengakibatkan kemacetan, merusak fasilitas umum dan bahkan dapat mengakibatkan kecelakaan. Fenomena balap liar ini termasuk dalam suatu tindak pidana kejahatan, terlebih jika dibarengi dengan taruhan atau perjudian.

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut mempunyai sanksi yang sifatnya memaksa. Terlebih jika pelanggaran balap liar dibarengi dengan perjudian atau taruhan, tentunya akan memicu keributan bahkan perkelahian sehingga kegiatan tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dalam kenyamanan masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan balap liar adalah sebagai berikut:

- a. Faktor lingkungan keluarga menjadi pendorong pertama seseorang melakukan aksi balap liar. Lingkungan keluarga yang diramut dengan baik

dengan kasih sayang di dalamnya merupakan suatu bentuk keluarga yang harmonis, namun tidak dengan keluarga yang diramut dengan cara kurang baik dan kurangnya kasih sayang di dalamnya seringkali memicu kenakalan pada anak. Adapun keluarga yang diramut/dirawat dengan baik adalah keluarga yang terpenuhinya jasmani maupun rohaninya. Kebutuhan jasmani tersebut meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan, sedangkan kebutuhan rohani meliputi perhatian orang tua, kebutuhan keagamaan, dan penanaman nilai moral dan akhlak yang baik.¹⁶

b. Faktor lingkungan sosial menjadi faktor pendorong yang paling sering terjadi. Sangat sulit bagi orang tua untuk lebih mengawasi anak jika anak tersebut lebih sering diluar rumah di bandingkan di dalam rumah. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi perkembangan dalam pembentukan diri seseorang, terlebih jika remaja tersebut sering melihat aksi balap liar dan memicu remaja untuk tertarik melakukan balap liar tersebut. Dalam kondisi ini remaja akan meniru dengan tanpa memikirkan kelanjutannya.

2. Dasar Hukum Balap Liar Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perbuatan balap liar yang dilakukan dijalan raya seringkali memicu kemacetan dan bahkan mengakibatkan kecelakaan merupakan sebuah perbuatan yang mengganggu ketertiban umum serta merupakan suatu tindakan pidana, pelaku perbuatan tersebut dapat diberikan sanksi sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁶ Kartono.K. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2006

merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan masyarakat terkhusus perbuatan pidana secara materil di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai beberapa rumusan tindak pidana yang telah diatur pada buku kedua atau kejahatan dan buku ketiga atau pelanggaran. Menurut S.R. Sianturi KUHP memiliki tindakan-tindakan pidana yang juga disebut sebagai tindak pidana “mengganggu ketertiban”¹⁷ Pasal 172 dan Pasal 503 merupakan bagian dari tindak pidana terhadap ketertiban umum.

Pasal 172 KUHP merupakan delik kejahatan (*misdrijven*) terletak dalam buku kedua yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan atau tanda-tanda bahaya palsu, diancam dengan dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.¹⁸

Pasal 503 KUHP yang merupakan delik pelanggaran (*overtredingen*) terletak dalam buku ketiga yang berbunyi:

“Barang siapa yang membuat ingar atau riuh sehingga pada malam hari dapat mengganggu orang tidur diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”.¹⁹

Selain dari pasal 172 dan 503 KUHP, dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga berisi tentang

¹⁷ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta 1983, hlm. 327

¹⁸ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta 1983, hlm. 76

¹⁹ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta 1983, hlm. 195

adanya larangan terkait balap liar (berkendara dengan kecepatan tinggi dan beradu kecepatan di jalan raya) seperti pada pasal 287, pasal 311 dan padal 115.

3. Upaya dan Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Balap Liar

Peran Kepolisian terhadap aksi balap liar tentunya menjadi hal yang utama dan penting dalam memberantas aksi balap liar yang marak terjadi di Kota Palopo, namun selain dari upaya Kepolisian, tentunya peran orang tua sangatlah penting dalam membantu mengatasi masalah sosial tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi balap liar adalah terus meningkatkan penjagaan di beberapa titik lokasi yang rawan terjadinya balap liar dan memberikan sanksi agar memberikan efek jera terhadap pelaku balap liar yang tertangkap.

Suatu tindakan melawan hukum pastinya mempunyai sanksi dalam hal itu sebagai upaya dalam penegakan hukum. Pentinya upaya hukum beserta sanksi dalam masyarakat diantaranya adalah mengordinasi kepentingan-kepentingan umum dan memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak mematuhi peraturan/melanggar aturan yang berlaku.

Larangan melakukan balapan di jalan raya tanpa izin dari pihak yang berwajib atau sering disebut balap liar merupakan salah satu perbuatan melawan hukum, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang termasuk dalam hukum positif dan mempunyai sanksi sebagai berikut:

Pasal 297;

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 1;

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 2;

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 3;

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 4;

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 5;

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).²⁰

²⁰Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sanksi hukum terhadap perbuatan balap liar atau mengganggu ketertiban umum tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 503 yaitu:

“Barang siapa yang membuat ingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu maka diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak Rp. 225.00 (dua ratus dua puluh lima rupiah)”.²¹

Berkaitan dengan hal tersebut peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tibidak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, yang mana terdapat ketentuan dalam Pasal 3 bahwa, setiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali, maka ancaman pidana denda dalam Pasal 503 KUHP menjadi maksimum RP. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).²¹

4. Pandangan Hukum Pidana Islam dalam menetapkan sanksi terhadap Balap Liar

Hukum Islam membolehkan untuk mengatur yang sifatnya muamalah, hal tersebut dikarenakan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani maupun rohani, individual dan sosial. Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan kekal diakhirat kelak. Dalam lima rumusan tujuan

²¹ Falantino Y. Salea, “*Tindak Pidana Mengganggu Ketenangan Sebagai Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Dalam Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP*”, Lex Crimen vol.IX no.4, (oktober-desember, 2020) hlm.69-70

hukum Islam oleh Abu ishaq al-shatibi, yang mana empat diantaranya berkaitan tentang larangan balap liar, yaitu sebagai berikut:

a. *Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa)

Hifdz An-Nafs atau memelihara jiwa merupakan tujuan hukum Islam kedua yang mana setiap orang wajib memelihara hak manusia untuk hidup juga mempertahankan kehidupannya. Sedangkan balap liar bertolak belakang dengan memelihara jiwa karena balap liar dapat mengancam kehidupan diri sendiri dan mengancam kedamaian hidup orang lain.

b. *Hifdz Al’Aql* (memelihara akal)

Hifdz Al’Aql atau memelihara akal merupakan tujuan hukum Islam yang ketiga yang mana pentingnya dalam Islam untuk memelihara akal/pikiran untuk memikirkan tentang Allah SWT, alam semesta, sesama manusia maupun dirinya sendiri. Sedangkan balap liar menyimpang dari memelihara akal dengan tidak memikirkan kebaikan bagi sesama manusia maupun lingkungan.

c. *Hifdz An-Nasb* (memelihara keturunan)

Hifdz An-Nasb atau memelihara keturunan merupakan tujuan hukum Islam yang ke empat yaitu untuk menjaga kemurnin darah serta kelanjutan umat manusia. Sedangkan balap liar merusak pemeliharaan keturunan yang berpotensi membahayakan nyawa diri sendiri maupun orang lain.

d. *Hifdz Al-Maal* (memelihara harta)

Hifdz Al-Maal atau memelihara harta merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir yang mana Allah SWT telah memberikan harta terhadap umatnya untuk bertahan hidup dan digunakan untuk hal yang baik dan bermanfaat.

Sedangkan balap liar merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari memelihara harta dengan tidak mempergunakan hartanya untuk kebaikan melainkan untuk berbuat kerusakan dan menyenangkan diri sendiri, terlebih jika balap liar dicampuri dengan perjudian. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan *hifdz Al-maal*.²²

Balapan tentu saja tidak dilarang sekalipun dalam hukum Islam, bahkan Rasulullah Saw pernah melakukan balapan kuda atau biasa disebut lomba pacuan kuda, karena yang menjadi kendaraan untuk digunakan oleh umat manusia pada masa itu adalah kuda, bagal dan keledai. Dalam Hadits Riwayat Bukhari no.2656 yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw pernah mengikuti balapan kuda yang mana jarak/rute dari perlombaan tersebut adalah 7 mil. Adapun isi hadits tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنَا فَيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ أَجْرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضُمِّرَ مِنْ الْخَيْلِ إِلَى ثَنَيَّةِ
الْوَدَاعِ وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضْمِرْ مِنْ الثَّنَيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرِيقٍ قَالَ أَبْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ
فِيهِنَّ أَجْرَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ سُفِيَّانُ بَيْنَ
الْحَفِيَّاءِ إِلَى ثَنَيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةً وَبَيْنَ ثَنَيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرِيقٍ مِيلٌ
(رواه البخاري)

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami Qabishah telah bercerita kepada kami Sufyan dari ‘Ubaidullah dari Nafi’ dari Ibnu Umar radiallahu’anhuma berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memacu kuda pacuan dari Al Hafya' hingga Tsaniyatul Wada' dan memacu kuda yang bukan kuda pacuan dari Tsaniyatul Wada' hingga masjid Bani Zurai'. Ibnu ‘Umar radiallahu ‘anhuma: "Aku termasuk orang yang ikut dalam pacuan kuda itu". Berkata ‘Abdullah telah

²² Asrin, “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Balapan Liar Di Kota Palopo (Perspektif Hukum Islam)” (Desember 31, 2021): 49-50 <http://repository.iainpalopo.ac.id>

bercerita kepada kami Sufyan berkata telah bercerita kepadaku ‘Ubaidullah, berkata Sufyan: "Jarak antara Al Hafya' ke Tsaniyatul Wada' antara lima atau enam mil sedangkan jarak antara Tsaniyatul Wada' ke masjid Bani Zurai' satu mil".²³

Berbeda dengan balapan yang dihalalkan oleh Islam, balap liar tidak diperbolehkan dalam Islam karena merugikan orang lain dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang (illegal). Hukum pidana Islam atau biasa disebut dengan *fiqh jinayah* merupakan kajian fiqh yang didalamnya membahas tentang perbuatan kriminal. Fiqh Jinayah memiliki 3 macam aspek yaitu hukuman pidana hudud, hukuman pidana qishas, dan hukuman pidana ta’zir.




²³ Kumpulan Hadits-Hadits, "kitab shahih bukhari", N0.2656 (Agustus 3, 2022): <https://www.hadits.id>

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian teori diatas, maka peneliti memberikan kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian



Kerangka pikir diatas menggambarkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang salah satunya mengatur tentang di larangannya balap liar dan termasuk dalam delik hukum karena mengganggu ketertiban umum, mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan yang dibolehkan, dan berbalapan dengan kendaraan lainnya, hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran yang juga diatur dalam aspek hukum positif yaitu dalam pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pasal 172 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), dan pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan aspek hukum Islam yaitu termasuk dalam Jarimah Ta'zir, dan berkaitan dengan Q.S An-Nahl 16:8, Q.S Al-Baqara 2:195 dan Hadits Riwayat Bukhari Nomor 2656. Dalam menegakkan Undang-Undang tersebut diatas diharapkan upaya kepolisian dalam mengurangi bahkan memberantas balap liar sebagai mana tugas Kepolisian RI yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dan Fungsi kepolisian yaitu pemeliharaan keamanan dan masyarakat, penegak hukum, dan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Alur penelitian diatas telah sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini dimana penelitian dilakukan di Kepolisian Resort (Polres) Kota Palopo dengan judul “Upaya Kepolisian Menanggulangi Balap Liar Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palopo” yang mana menghasilkan tiga rumusan masalah sesuai dengan alur diatas bahwa yang pertama bagaimana fenomena balap liar yang terjadi di Kota palopo, yang kedua bagaimana upaya

dan sanksi yang diberikan oleh kepolisian terhadap pelaku dalam menanggulangi balap liar, dan yang ketiga bagaimana pandangan hukum pidana Islam dalam menetapkan sanksi terhadap balap liar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris (*mix*) dengan metode penelitian Kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus langsung (*case study*) yaitu mengungkap fenomena atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang akan di analisis secara kualitatif.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam pengambilan data dan pengolahan data hingga menjadi sebuah kesimpulan. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Kepolisian Resort Kota Palopo dalam mengurangi atau bahkan memberantas aksi Balap Liar yang terjadi di Kota Palopo.

C. Definisi Istilah

Dalam hal ini kita perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul peneltian ini serta presepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variable yang tercakup dalam judul tersebut.

Berikut penjelasannya guna menghindari kesalapahaman terhadap judul dan pembahasan :

1. Upaya dan Menanggulangi

Upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai bentuk usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan.²⁴ Sedangkan menanggulangi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan mengatasi.

Sehingga upaya dan menanggulangi adalah bentuk proses penyelesaian oleh Kepolisian terkait dengan fenomena balap liar yang terjadi, atau usaha yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mengatasi pelanggaran yaitu fenomena balap liar di Kota Palopo.

2. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵ Seorang penegak hukum berperan penting dalam memberikan keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat guna tercipta suatu Kesatuan Negara yang damai.

Kepolisian mempunyai struktur organisasi yang disusun secara berjenjang dimulai dari tingkat pusat hingga kewilayahannya. Organisasi pada tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), pada tingkat Daerah atau Provinsi disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), pada tingkat Kabupaten/Kota disebut Kepolisian Negara

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Upaya”, 28 Oktober 2016, <https://www.Kamusbesar.com/upaya>. Diakses pada 6 Agustus 2022.

²⁵ Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat (1) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Resort (Polres), pada tingkat Kecamatan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek).

Dari definisi upaya dan kepolisian terkait judul penelitian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya kepolisian adalah usaha penegak hukum dalam mencegah suatu masalah dan mencari jalan keluar guna mencapai suatu tujuan.

3. Balap Liar

Pelanggaran balap liar merupakan salah satu pelanggaran dalam berlalu lintas. Pelanggaran ini terjadi saat sekelompok pengendara melakukan adu kecepatan di jalan raya tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwajib. Hal ini berdampak pada pengendara lalu lintas lainnya dimana kemacetan terjadi saat balap liar terjadi, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Kendaraan yang digunakan dalam melakukan balapan juga tidak memenuhi standar seperti kendaraan yang dilepas kapnya, spion, memodifikasi mesin dan dd yang tidak terpasang. Bahkan pengendara masih dibawah umur dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

D. Sumber Bahan Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara secara mendalam guna mendapatkan informasi. Informan yang penulis tetapkan sebagai sumber data adalah anggota kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan balap liar.

2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari jurnal hukum, buku (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), website resmi Timsus Kepolisian Resort Kota Palopo, dan karya ilmiah yang terpercaya sesuai dengan masalah yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrument dalam penelitian yaitu:

1. Handphone digunakan untuk mencari informasi terkait fenomena balap liar melalui berita-berita yang di upload oleh akun dan website terpercaya
2. Kamera HP digunakan untuk dokumentasi atau mengambil gambar dan rekaman pada saat melakukan wawancara.
3. Buku dan Pulpen digunakan untuk mencatat hasil wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian.
4. Laptop digunakan untuk mengolah semua data yang diperoleh setelah melakukan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati kasus balap liar yang terjadi di Kota Palopo melalui berita dan media cetak lainnya untuk mendapatkan informasi dimana dan bagaimana fenomena balap liar, lalu memastikan kevalidan informasi yang didapat

dengan mewawancara salah satu pihak Kepolisian yang menangani kasus balap liar yaitu bagian Satuan Lalulintas Polres Kota Palopo.

2. Wawancara interview

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu Iptu Marsuki S.Pd selaku Kaur Bin Ops guna mendapatkan data terkait balap liar dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menangani balap liar, selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Bripka Maspul P selaku Bamin Tilang sekaligus Timsus untuk mendapatkan data dan informasi tentang proses penangkapan sampai dengan pemberian sanksi terhadap pelaku balap liar, selain itu penulis melakukan wawancara dengan salah satu mantan pembalap liar untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses balap liar berlangsung dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan aksi balap liar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang diperoleh seperti table daftar kasus balap liar di Kota Palopo, bukti rekaman dan foto wawancara dengan Kaur Bin Ops Satlantas Polres Palopo, Timsus, Bamin Tilang dan mantan pembalap liar.

G. Teknik Pengolahan data

Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, efektif, runtun, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data.

Adapun pengelolahan data ini meliputi tahap sebagai berikut :

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing ini mencakup data-data yang telah didapatkan, terutama dari kelengkapan jawaban, penulisan yang jelas, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap kepolisian dan masyarakat serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.²⁶

c. *Verifying* (verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validasi data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.²⁷ Selanjutnya menegaskan kembali dengan cara menyerahkan data yang sudah didapatkan kepada pemerintah dan masyarakat. Hal ini dilakukan guna menjamin keaslian data yang sudah di dapatkan dalam penelitian dan agar tidak ada manipulasi.

d. *Concluding* (kesimpulan)

Kesimpulan adalah tahap terakhir dalam proses pengolahan data. Dalam kesimpulan inilah yang nantinya berisi data terkait objek penelitian atau biasa disebut

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Jakarta, 1993, hlm. 104-105

²⁷ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Argasindo, 2002), hlm. 84

dengan istilah concluding (kesimpulan dari proses pengelolahan data yang terdiri dari empat proses di atas yaitu editing, classifying, verifying dan concluding).

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian sangatlah penting agar penelitian dapat dipercaya, untuk itu pemeriksaan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdiskusi bersama dengan Teman/Sesama Peneliti

Guna memastikan keabsahan data, peneliti melakukan diskusi bersama dengan teman atau sesama peneliti, untuk memastikan data yang diterima benar-benar terpercaya dan tidak serta merta persepsi sepihak dari informan ataupun dari peneliti.

2. Mengkonfirmasi Kepada Pihak Kepolisian

Semua data yang didapatkan oleh penulis baik yang didapat dari website ataupun akun berita, perlu dipastikan kembali kepada pihak kepolisian guna memastikan kevalidan data yang diperoleh.

3. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat dapat dipahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan sesuai yang diteliti²⁸

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

²⁸ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 6.

Teknik analisis data dengan menggunakan data reduction dilakukan dengan memilih data yang dianggap memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah atau instansi yang akan diteliti.²⁹

2. Data Display (Penyajian Data)

Teknik analisis data yang berupa display data dalam hal ini berupa penyajian data yaitu hasil penelitian³⁰

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu peneliti membuat atau menarik kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari penelitian³¹

J. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi terkait penelitian yang sedang dilakukan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kaur Bin Ops yaitu Iptu Marsuki S.Pd, Bamin Tilang yaitu Bripka Maspul. P, pelaku balap liar, dan Salah satu perwakilan dari Timsus yang sudah terbentuk pada tanggal 24 Desember 2021 yang memang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban Kota Palopo agar jauh dari Premanisme, Penyalahgunaan Narkoba, Sajam dan Aksi Balap Liar, dan pelaku balap.

²⁹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

³⁰ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 17.


³¹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 19.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Profil Kepolisian Resort Kota Palopo



Gambar. 4.2 Kepolisian Resort (Polres) Kota Palopo

Kepolisian Resort (Polres) merupakan komando Kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah hukum daerah kota/kabupaten atau biasa disebut Kepolisian Resort Kota. Polres Palopo merupakan salah satu Kepolisian Resort Kota yang ada di Indonesia yang terletaknya dibawah wilayah hukum Polda Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan.

Letak geografis markas komando Polres Palopo berada di jln.Opu Tosappaile No.62, Kelurahan Botting, Kecamatan Wara dengan titik koordinat ($3^{\circ}00'13"S$ $120^{\circ} 11'21"E$). Polres Palopo saat ini di pimpin oleh AKBP Muh. Yusuf Usman, S.H., S.I.K, M.T. yang merupakan Kapolres ke-11. Kota Palopo mengcakup 9 kecamatan dan 48 kelurahan dengan luas wilayah luas $247,5 \text{ km}^2$.

Polres Palopo memiliki 4 Polsek antara lain, Polsek Wara, Polsek Wara Selatan, Polsek Wara Utara, dan Polsek Telluwanua. Polres Palopo memiliki 449 orang personil yang terdiri dari 419 orang Polri, 21 orang Polwan, dan 9 orang PNS Polri.³²

2. Profil Satuan Lalu Lintas Polres Kota Palopo



Gambar. 4.3 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Palopo

| DAFTAR TUGAS & TANGGUNG JAWAB DALAM LAPORAN FUNGSI LALULINTAS | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|
| JENIS KEGIATAN | DIKORDINIR | PADAL | PENANGGUNG JAWAB | | | |
| A LAPBUL OPSNAL | 1. OPNSAL, AIPTU Y.SIRIN 2. SIM, BRIPKA AMALUDIN, S.H 3. BPKB, AIPDA SAFRI, S.H 4. STNK, AIPDA MUHAMMAD LUBIS 5. GAR, BRIPKA MASFUL 6. LAKA, AIPDA ANANTI | AIPTU Y.SIRIN | IPTU MARSUJI, S.Pd (KANIT LAKA) IPDA ANWAR SYAM,SH (KANIT PATROLI) IPDA F.PATRICK SIAHAYA,SH (KANIT REGIDENT) | AIP SURYANTO KANIT LALU LINTAS POLRES PALopo | | |
| B LAPBUL YANPRIMA REGIDENT | 1. LAKU, BRIPKA SURAPATIH 2. AIPDA ARIF DIPRAWITA 3. AIPDA MUHAMMAD LUBIS 4. BRIPKA KUMJANI | IPDA MUH LUBIS | IPDA F.PATRICK SIAHAYA,SH (KANIT REGIDENT) | | | |
| C 100 HARI PROGRAM KERJA KAPOLRI | 1. BRIPKA MASFUL PALIMBONG | AIPDA AGUS RALIN,SH | AIPDA SAHIDI, SH | | | |
| D LAPBUL RSP | 1. AIPTU YULUS SAPPA 2. BRIPKA KOMANDI DEWI ASTAWA, SH | | | | | |
| E LAPBUL RBP | 1. KETUT IRAWAN 2. AKBAR BASIQ, SH 3. SYAMSURIADI 4. MUSLIMAH 5. RIDWAN HT, SH 6. YULI CAHYONO 7. YACO TR 8. DEWI MURNIADI MUHAJID, SH 9. ZAHMAYT 10. EATLU ALIMIN 11. ANDI AKBAR SOEPALMAN, SH 12. MARTSOND | JL.RAMBUTAN JL.MANGGA JL.KH AHMAD DAHLAN JL.ANDI TADDA | IPDA ANWAR SYAM,SH (KANIT PATROLI) | | | |
| F PELAPORAN ONLINE DATA PELANGKARAN LALULINTAS DAN GIAT DOKUMENTASI KE REGIONAL TRAFFIC MANAGEMENT CENTRE (RTMC) | 1. AIPDA ANANTI 2. AIPDA YUSRIYANTI 3. BRIPKA JUNRIANI 4. BRIPTU ANDI RISKA 5. BRIPTU RINI MEI SRYUNI 6. BRIPTU NILA SARI 7. BRIPKA SRIWINA SARI HASIM, S.AN | AIPDA YUSRIYANTI | | Instruksai : • Lapbul operasi dilaporkan ke Satlantas pada tanggal 1 dan dilaporkan ke Satlantas pada tanggal 2 & 3 setiap bulannya (Poin A) • Lapbul 100 Hari Program Kerja Kapolda dilaporkan setiap minggu kepada Bagren (Poin B, C) • Lapbul Yanprima Regident dilaporkan setiap bulan (bila ada perintah dari Ditlantas) • Pelaporan online Data Langgar dan Laka dilaporkan setiap hari selama 1 x 24 jam (Poin F, G) | | |
| G PELAPORAN ONLINE DATA PELANGKARAN LALULINTAS DAN GIAT DOKUMENTASI KE REGIONAL TRAFFIC MANAGEMENT CENTRE (RTMC) | 1. AIPDA ANANTI 2. AIPDA JUSMAN 3. BRIPKA FANDI AHMAD 4. BRIGPOL ARIFTRIA AHMAD | AIPDA ANANTI | IPTU MARSUJI, S.Pd (KANIT LAKA) | Catatan: Laksenakan tugas ini dengan penuh rasa tanggungjawab | | |

Gambar. 4.4 Daftar Tugas dan Tanggung Jawab Pelaporan Fungsi Lalulintas

³²Paurmin BAG SDM Polres Palopo, "Sejarah Polres Palopo" Diakses pada tanggal 19 April 2022.

B. Pembahasan

1. Fenomena Balap Liar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya



Gambar. 4.5.Balap Liar di Kota Palopo (Palopo Info, 2022)

Balap liar merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan karena berada kecepatan dengan kendaraan lainnya dan bukan pada tempatnya. Seperti maraknya balap liar di Kota Palopo yang meresahkan masyarakat. Balap liar yang marak terjadi di Kota Palopo sebagian besar pesertanya masih dibawah umur, aksi balap liar yang terjadi terbilang nekat, pelaku tidak memikirkan dampak dari perbuatannya yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain, karena tidak menggunakan helm dan memacu kendaraan dengan kecepatan berlebih, terlebih kendaraan yang sudah di modifikasi dengan suara yang bising dan asap kenalpot yang tebal.

Balap liar tentunya mempunyai resiko tinggi dan membahayakan orang lain. Kegiatan yang dilakukan tanpa standard keamanan dan mayoritas pengendara balap liar adalah kalangan remaja. Tidak jarang aksi balap liar menyebabkan kemacetan bahkan mengakibatkan kecelakaan. Terhitung dari bulan januari hingga Desember tahun 2021, terdapat 29 kasus pelanggaran balap liar di Kota Palopo.

“terhitung dari Januari sampai Desember tahun 2021 masih ada 29 kasus, tahun 2022 ada 13 kasus dan bahkan bapak Kapolres menjadikan pemberantasan balap liar ini menjadi salah satu misi utama dalam program kerja. Dan kami semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya untuk menekan aksi balap liar.”³³

Tabel.4.1 Jumlah kasus balap liar di Kota Palopo dari tahun 2021-tahun 2022

| | Tahun 2021 | | Tahun 2022 |
|-----------|------------|----------|------------|
| Bulan | Kasus | Bulan | Kasus |
| Januari | 0 kasus | Januari | 1 kasus |
| Februari | 1 kasus | Februari | 1 kasus |
| Maret | 6 kasus | Maret | 5 kasus |
| April | 8 kasus | April | 6 kasus |
| Mei | 4 kasus | Mei | 0 kasus |
| Juni | 1 kasus | | |
| Juli | 0 kasus | | |
| Agustus | 0 kasus | | |
| September | 0 kasus | | |
| Oktober | 3 kasus | | |
| November | 0 kasus | | |
| Desember | 6 kasus | | |
| Jumlah | 29 kasus | | 13 kasus |

Sumber Data: Diolah dari data wawancara di Polres Kota Palopo

³³ Iptu Maspul.p, Bamin Tilang, *wawancara*, di Kantor Polres Kota Palopo, Tanggal 6 Juni 2022.

Table diatas menjelaskan bahwa kasus balap liar dari tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan . Yang mana pada Januari hingga Desember tahun 2021 terdapat 29 kasus pelanggaran balap liar yang ditangani oleh kepolisian, sedangkan pada awal Januari hingga Mei tahun 2022 terdapat 13 kasus. Hal tersebut jika dibandingkan dari awal bulan januari sampai mei 2021 dengan bulan januari sampai mei tahun 2022 terdapat penurunan 9 kasus. Pada tahun 2019 hingga awal tahun 2021 sempat mengalami kenaikan angka kasus pelanggaran balap liar yang mencapai perbandingan 20 kasus. Yang mana pada tahun 2019 terdapat 32 kasus, dan tahun 2020 terdapat 52 kasus pelanggaran balap liar. Namun pada tahun 2021 angka kasus pelanggaran balap liar mulai turun hingga awal tahun 2022 seperti keterangan table diatas.

Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi pembalap liar melakukan pelanggaran. Adapun faktor-faktor secara umum yang dominan menjadi alasan masih terjadinya balap liar dikalangan remaja yaitu:

a. Factor keluarga

Kurangnya pengawasan dari keluarga terkhusus orang tua menjadi faktor utama yang mendorong anak melakukan balap liar. Pelaku balap liar yang melakukan balapan rata-rata tidak diketahui oleh orang tuanya. Seharusnya orang tua mengawasi anak yang keluar rumah apa lagi jika lewat dari jam 24.00. Padahal jika orang tua ikut serta dalam mencegah anak melakukan kenakalan seperti balap liar, hal tersebut lebih efektif dalam mengatasi balap liar di Kota Palopo.

b. Faktor taruhan (Judi)

Pembalap liar yang kebanyakan dari kalangan anak muda melakukan balapan bersama teman-temannya dan di tonton oleh pemuda lainnya. Faktor taruhan biasanya dilakukan agar kegiatan ini menjadi lebih seru dan pembalap lebih semangat dalam beradu kecepatan. Faktor ini dapat menjadi pijakan untuk menindaklanjuti pelaku balap liar sebagai dasar hukum larangan perjudian terkait unsur balap liar yang disertai dengan taruhan (judi).

c. Faktor Hobi

Berawal dari kesenangan (hobi) mengendarai kendaraan dengan kencang yang berujuk pada mengadu adrenali menjadi hal yang melatar belakangi terjadinya aksi balap liar. Biasanya dalam kegiatan balap liar melibatkan pemilik kendaraan, petaruh hingga joki yang tergabung menjadi satu kelompok.

d. Faktor lingkungan

Balap liar dilakukan oleh sekelompok remaja yang didalamnya terbagi menjadi beberapa kelompok. Pelaku balap liar biasanya sudah mengenal pembalap liar lainnya yang sudah berpengalaman dalam balapan. Faktor pergaulan atau memilih teman sangat berpengaruh dalam terjadinya balap liar. Lingkungan yang mendukung juga dapat menjadi faktor terjadinya balapan seperti bergaul dengan anak muda yang berasal dari keluarga berada biasanya menyiapkan kendaraan yang digunakan untuk balapan, bergaul dengan bengkel modifikasi, dan kalangan penjudi akan semakin mendorong anak melakukan balapan.

Faktor diatas terkait aksi balap liar juga dibenarkan oleh salah satu mantan pembalap yang pernah melakukan balap liar sejak duduk di bangku SMP sampai dengan SMA. Dari keempat faktor diatas yang paling utama adalah hobi yang dibarengi cari uang (judi/taruhan). Menurut keterangan dari mantan pembalap, sebut saja inisial P yang berpenduduk dijalan Sungai Pereman, Kota Palopo mengatakan bahwa:

“sebenarnya saya senang balapan itung-itung cari uang juga walaupun saya tau balap liar merupakan suatu pelanggaran”.³⁴

Taruhan yang dilakukan terkait balap liat tersebut terbagi menjadi dua yaitu taruhan luar yang diikuti oleh penonton dan taruhan dalam yang diikuti oleh pembalap. Biasanya setiap motor memasang taruhan senilai Rp.4.000.000,00 (empat juta) hingga sorong kunci (motor yang kalah akan diberikan oleh pemenang balapan) /lima lep atau lima kali putaran dalam satu kali balapan. Selain itu setiap pembalap mempunyai satu mekanik bengkel yang bertugas memodifikasi mesin kendaraan seperti menambah kecepatan, karbu, blok yang dipasang sehingga kendaraan dapat berjalan lebih kencang tidak seperti kecepatan kendaraan bermotor pada umumnya.

³⁴ P, wawancara, mantan pembalap liar, di Sungai Pereman Kota Palopo, tanggal 12 Juni 2022

2. Upaya dan Sanksi yang diberikan oleh Kepolisian terhadap pelaku balap liar di Kota Palopo

Polres Kota Palopo khususnya Satuan Lalu Lintas telah melakukan serangkaian upaya guna menangani aksi balap liar di Kota Palopo. Upaya dilakukan untuk mengurangi bahkan memberantas pelanggaran balap liar yang masih terjadi di Kota Palopo. Adapun upaya Kepolisian dalam menangani balap liar antara lain yaitu:

- a. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian di sekolah-sekolah mulai dari SMP, SMA dan Komunitas-komunitas motor yang ada di Kota Palopo, selain bertatapan langsung, Kepolisian juga memasang spanduk yang berisi himbauan tidak diperbolehkannya melakukan balap liar karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain dan merusak fasilitas umum.
- b. Upaya memasang rambu pembatasan kecepatan lalu lintas kendaraan untuk menurunkan angka kecelakaan dan pengimbauan agar tidak berbalapan. Upaya ini bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas PU.
- c. Upaya patroli pada jam-jam tertentu/terjadwal dan patroli mendadak yang dilakukan dibeberapa titik lokasi rawan terjadinya balap liar seperti seputaran Masjid Jami, seputaran Pelabuhan Tanjung Ringgit, seputaran Jalan Lingkar, seputaran Terminal dan seputaran Imam Bonjol. Patroli biasanya dilakukan setiap malam namun pada waktu yang terjadwal yaitu pada sore menjelaskan malam dan malam dari menjelang subuh.
- d. Upaya pembentukan Timsus yang dibentuk pada tanggal 24 Desember 2021 dan bertugas memantau tempat-tempat yang rawan terjadinya balap liar.

Timsus yang bertugas tidak menggunakan pakaian polisi, melainkan pakaian preman sehingga tidak dikenali oleh masyarakat terkhusus pelaku balap liar. Hal tersebut bertujuan apabila ditangkapnya pelaku pada saat patroli dan pelaku mengaku hanya menonton, disanalah tugas Timsus untuk mengkonfirmasi siapa saja yang melakukan aksi balap liar. Timsus biasanya tidak langsung menagkap pelaku yang kabur, namun memantau pergerakan pelaku yang kabur dari buron dan akan menagkap pelaku pada saat-saat tertentu seperti saat nongkrong ataupun pada saat tidak bersepeda motor.

e. Upaya pemberian sanksi tilang yang cukup berat untuk pelaku yang tertangkap oleh personil kepolisian. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain sanksi tilang, kendaraan yang digunakan pelaku saat melakukan balap liar akan ditarik selama 3 bulan, walaupun sudah ada putusan dari Pengadilan dan pelaku sudah membayar denda tilang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

f. Upaya memanggil orang tua dari pelaku balap liar untuk menasehati serta mengawasi anak agar tidak melakukan aksi balap liar dan menandatangani perjanjian yang berisi tidak akan mengulangi perbuatannya dan apa bila pelaku mengulangi perbuatannya maka kendaraan yang digunakan pelaku balap liar akan ditarik sampai batas waktu yang tidak ditetapkan.

Kegiatan atau tindakan yang melawan hukum tentunya mempunyai sanksi guna memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggar hukum. Pemberian sanksi tentunya harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sama seperti halnya sanksi yang diberikan oleh pihak Kepolisian Kota Palopo terhadap pelaku

pelanggaran balap liar yang dianggap bukan tindak pidana ringan (tipiring), yaitu dengan pemberian sanksi tilang, penahanan kendaraan, hingga pidana kurungan. Pada tahun 2021 pihak Kepolisian pernah memberikan sanksi fisik pada saat penagkapan aksi balap liar di pagi hari yaitu di sekitaran sadonrae. Namun sanksi fisik tersebut tidak diberlakukan kembali pada tahun 2022.

Sanksi tilang yang diberikan oleh Kepolisian terhadap pelaku balap liar dengan pelanggaran berat adalah dengan denda Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan denda Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Meskipun telah membayar denda yang diputuskan Pengadilan Negeri, kendaraan pelaku balap liar akan tetap di tahan selama 3 bulan dan apabila denda tidak dibayar maka kendaraan akan ditahan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ancaman hukuman yang cukup berat terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1) dan Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b.

Pasal 297: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan dijalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”³⁵

Pasal 311 Ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”³⁶

Sejauh ini Kepolisian berupaya memberikan efek jera secara maksimal salah satunya menahan kendaraan selama 3 bulan dan memberikan sanksi tilang dengan denda yang cukup berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

³⁵ Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³⁶ Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut diterangkan oleh Iptu Marsuki, S.Pd selaku Kaur Bin Ops (KBO) yang mengatakan bahwa:

“Pelaku balap liar yang tertangkap kami berikan hukuman pelanggaran (Tilang) dan hukuman dengan menahan kendaraan yang digunakan pada saat melakukan aksi balap liar yaitu 3 bulan. Walaupun sudah ada putusan dari Pengadilan dan telah membayar denda sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 297 dengan denda maksimal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahkan kami juga memanggil orang tua dari pelaku untuk menyepakati surat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatannya dan menasehati anaknya supaya sadar”.³⁷

Kepolisian sebagai petugas keamanan dan pengayom masyarakat tentunya mempunyai peran penting dalam hal memberantas aksi balap liar dan memberikan efek jera terhadap pelaku balap liar yang semakin berulah bahkan tidak sedikit pelaku balap liar yang melakukan aksi balap liar dengan membawa senjata tajam. Hal tersebut tentunya membahayakan dan mengusik ketenangan orang lain dan melanggar pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Hal tersebut dibenarkan oleh Bripka Maspul.P yang menyatakan bahwa:

“Memang ada kasus balap liar di Kota Palopo ini dan bahkan ada beberapa pelaku yang kedapatan membawa senjata tajam. Tentu pelaku balap liar yang kedapatan membawa senjata tajam mendapatkan sanksi yang ganda juga sesuai dengan perbuatannya dan tentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku”.³⁸

³⁷ Iptu Marsuki, *wawancara*, di Kantor Lantas Polres Kota Palopo, Tanggal 3 Juni 2022.

³⁸ Bripka Maspul P, *wawancara*, di Kantor Satlantas Polres Kota Palopo, Tanggal 6 Juni 2022

3. Pandangan Hukum Pidana Islam dalam menetapkan sanksi terhadap Balap Liar

Berdua kecepatan berkendara dijalan raya atau istilah lainnya balap liar merupakan suatu fenomena yang sedang *boming* di kalangan remaja terutama remaja dibawah umur. Hal tersebut juga seringkali dicampuri oleh perjudian atau taruhan. Hukum pidana Islam membahas tentang kejahatan yang juga disebut dengan *jinayah*. *Jinayah* merupakan suatu kajian ilmu fiqh yang didalamnya membahas tentang kriminalitas yang terbagi menjadi 3 aspek yaitu tindak pidana *qishash*, *had* dan *ta'zir*. Hukum *jinayah* mengatur tentang jarimah atau larangan dalam syariat Islam, yang apabila dikakukan diancam dengan *hukuman qishash*, *had* dan *ta'zir* (hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah) sesuai dengan perbuatan (larangan) yang dilakukan.

Larangan yang dimaksud diatas adalah mengabaikan perbuatan yang telah dilarang atau mengabaikan perbuatan yang telah diperintahkan *syara'*, suatu ketentuan yang berasal dari *nas*. Sedangkan hukuman *had* merupakan sebuah sanksi atau hukuman yang berasal dari *nas* (Al-Qur'an dan Al-hadist). Hukuman *ta'zir* merupakan sebuah sanksi atau hukuman yang segala keputusannya berada pada penguasa (hakim).

Kegiatan balapan tidak sama sekali dilarang dalam syariat Islam, bahkan Rasulullah Saw pernah melakukan balapan kuda pada masanya yang telah diriwayatkan dalam hadits Bukhari nomor 2656 dan tercantum dalam surah An-Nahl 16: 8 seperti yang telah disajikan di latar belakang yang mana Allah SWT menciptakan kuda, bagal dan keledai untuk umatnya sebagai kendaraan dan

perhiasan. Dapat disimpulkan bahwa kendaraan yang dimaksud pada zaman Rasulullah Saw adalah kuda, bagal dan keledai, dan di zaman sekarang kendaraan yang dimaksud salah satunya motor ataupun mobil di gunakan sebagai alat transfortasi dan tidak untuk di sia-siakan atau bahkan digunakan untuk merugikan orang lain.

Berbeda dengan balap liar yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan dilakukan di jalan umum serta dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hal tersebut termasuk perkara yang dapat menyia-nyikan harta yang telah diberikan dan tidak dipergunakan dengan baik dan benar. QS. Al-Baqara 2: 195 yang berbunyi:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۝ وَأَحْسِنُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

”Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”³⁹

Suatu perbuatan termasuk dalam perbuatan jarimah apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi dua yaitu unsur umum dan khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana yang diberlakukan untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya.⁴⁰

Unsur-unsur jarimah yaitu:

³⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Syaamil Qur'an, Bandung 2012

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Gema Insani, Jakarta 2007, hlm.531

- a. Rukun *syar'i* (unsur formal) yaitu nash yang didalamnya melarang melakukan perbuatan atau mengancam perbuatan terhadapnya
- b. Rukun *maddi* (unsur materil) yaitu adanya perbuatan atau tingkahlaku yang membentuk pelanggaran (jarimah). Baik perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Rukum *adabi* (unsur moral) yaitu seseorang yang diminta dapat mempertanggungjawabkan atas jarimah yang telah diperbuat.⁴¹

Macam-macam Jarimah yaitu

- a. *Jarimah Hudud* merupakan hukuman bagi pelanggar aturan Islam dengan cara dipukul (jilid), dipotong tangannya, ataupun dilempari batu hingga meninggal (ranjam) sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan. Hukuman hudud dapat digunakan apabila seseorang melakukan pelanggaran zina, qadzaf (menuduh seseorang berbuat zina), mencuri, merampok, meminum minuman keras, memberontak dan murtad.
- b. *Jarimah Qishas* merupakan suatu hukuman atau sanksi dalam hukum Islam yang setimpal atau mengganti kerugian atas kesalahan yang telah diperbuat. Hukuman *Qishas* dapat digunakan apabila seseorang melakukan pelanggaran seperti pembunuhan disengaja maupun tidak disengaja dan pemukulan yang disengaja maupun tidak disengaja.
- c. *Jarimad Ta'zir* merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kesalahan ringan yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam hukum Islam hukuman *ta'zir* ditentukan oleh hakim.

⁴¹ Marsaid, Jauhari, *al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Cv. Amanah, Palembang 2020, hlm 196.

Balap liar masuk dalam hukum pidana Islam pada aspek ketiga yaitu Jarimah *ta'zir* karena balap liar merupakan perbuatan kejahanan yang masuk dalam kategori ringan. Hukuman *ta'zir* yang akan dijatuhkan oleh penguasa (hakim) dengan mempertimbangkan beberapa hal termasuk ringan atau beratnya tindak pidana yang dilakukan, yaitu melihat dari kondisi, situasi dan tuntutan kepentingan umum. Hal tersebut termasuk bahwa hukum *ta'zir* tidak diterapkan secara definitif melainkan melihat dari kondisi, situasi, bagaimana hingga perbuatan jarimah tersebut bisa terjadi, kapan waktu terjadinya jarimah, siapa korbannya hingga sanksi apa yang pantas dijatuhkan untuk menjamin kemaslahatan umat.

Tujuan dari sanksi *ta'zir* yang diberlakukan yaitu:

- a. Preventif (pencegahan) ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah
- b. Represif (membuat pelaku jera) yang dimaksud agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
- c. Kuralif (islah), *ta'zir* harus mampu memperbaiki perilaku terpidana di kemudian hari
- d. Edukatif (pendidikan) diharapkan dapat merubah pola hidupnya lemah yang lebih baik.⁴²

⁴² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta 2004, hlm.142.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan dan uraian hasil penelitian mengenai “Upaya Kepolisian Menanggulangi Balap Liar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palopo”. maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena balap liar pada kalangan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan dan termasuk dalam perbuatan kejahatan walaupun dalam kategori ringan. Kasus balap liar di Kota Palopo pada tahun 2021 mengalami kenaikan hingga 29 kasus dan ditahun 2022 mengalami penurunan menjadi 13 kasus sampai akhir bulan Mei.
2. Upaya Kepolisian Resort (Polres) dalam menangani balap liar di Kota Palopo yaitu Kepolisian melakukan upaya pencegahan atau mengantisipasi terjadinya balap liar dengan cara sosialisasi, memasang rambu lalu lintas, melakukan patroli, membentuk Timsus, sampai dengan penindakan dengan memberikan sanksi tilang yang cukup berat yaitu denda paling rendah Rp.500.000,00 dan paling tinggi Rp.3.349.000,00 subsider 1 tahun kurungan, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b, dan Pasal 331 Ayat (1) dan penahanan kendaraan yang digunakan balapan selama 3 bulan.
3. Analisis Hukum Pidana Islam dalam menetapkan sanksi terhadap balap liar yaitu balap liar dapat digolongkan sebuah pelanggaran ataupun kejahatan (jinayah dan jarimah) dengan hukuman had atau *ta'zir*. Sebagai umat Islam kita

dianjurkan mentaati peraturan yang dibuat oleh ulil amri dalam hal ini adalah pemerintah karena hal tersebut demi kemaslahatan umat. Adapun dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist yang bersangkutan dengan balapan dan balap liar yaitu Al-Qur'an surat An-Nahl 16:8, surat Al-Baqara 2:195 dan Hadits Riwayat Bukhari Muslim tentang lomba pacuan kuda.

B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian, agar terciptanya hasil yang optimal, maka peneliti mempunyai beberapa saran sebagai rekomendasi terkait Upaya Kepolisian Menanggulangi Balap Liar studi kasus wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Palopo yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kerjasama antara orang tua dan masyarakat agar sama-sama mencegah terjadinya balap liar dengan mengawasi anak dan melaporkan jika ada terjadi balap liar.
2. Diharapkan bagi remaja yang mempunyai hobi balapan agar menyalurkan bakatnya pada tempat yang semestinya seperti perlombaan balapan yang resmi.
3. Dengan adanya sanksi yang cukup berat dari hasil penelitian ini diharapkan pelaku dan orang tua balap liar dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi balap liar
4. Diharapkan penelitian yang akan datang agar menggunakan dan memanfaatkan waktu dengan baik, agar dating yang didapatkan lebih maksimal, karena narasumber tidak bisa ditemui setiap waktu.

5. Diharapkan dukungan dari pemerintah agar ikut serta dalam melakukan upaya terjadinya balapan liar dijalan raya seperti membuat sirkuit yang dapat digunakan untuk perlombaan balapan.
6. Diharapkan bagi peneliti ataupun pembaca untuk merealisasi peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagai bibit unggul dan generasi bangsa yang mempunyai tugas memajukan dan menjaga keamanan bangsa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012).

Salea, Falentino Y. *Tindak Pidana Mengganggu Ketenangan Sebagai Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Dalam Pasal 172 Dan Pasal 503 KUHP*, Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado, 2020.

Sianturi, S R. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.

Nuril. *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang*, Magelang : Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

Tim Penerjeman Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Harapan.

Moleong Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996).

Marsaid, Jauhari, *al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Cv. Amanah, 2020.

Kartono K, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Irwanda Nasution, Rifan. *Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar Dikota Medan*”, Medan : Universitas Muhammadiyah Medan, 2018

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1993

Amiruddin, S.H., M. Hum, H. Zainal Asikin, S.H., S.U. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Huberman dan Milles. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Okta Wardana, Ferdin. *Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Universitas Islam Malang, 2020

Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung : Sinar Baru Argasindo, 2002

Mulia Arief, A. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Balap Liar Oleh Remaja Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Maros*, Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

Dr.H.Muhaimin,S.,H.M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2007

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004

Jurnal

Asrin, “*Peran Kepolisian Dalam Penanganan Balapan Liar Di Kota Palopo (Perspektif Hukum Islam)*”, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021

Fernando Irfan, “*Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap upaya presentiv dan Penanganan Kasus Anak pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Islam (studi kasus Polresta Kota Bandar Aceh)*”, skripsi, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2006

Kahar Muhammad *Peran Kepolisian Resort Gowa Dalam Menanggulangi Balap Liar Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020

Salea, Falentino Y. *Tindak Pidana Mengganggu Ketenangan Sebagai Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Dalam Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP*, Lex Crimen, vol. Ix No.4 Oktober-Desember, 2020

Undang-Undang RI

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Bab ix, Bagian keempat, Paragraf 5, Pasal 115

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 503 angka (1)

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat (1) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b, Pasal 311 Ayat (1)

Artikel

Arwin Ahmad, "Balapan Liar di Jalan Lingkar Kota Palopo Resahkan Pengguna Jalan", (<https://makassar.tribunnews.com> diakses pada 30 Januari 2022.

M. Aulia Pammase Batara, " Rawan Kejahatan dan Balap Liar, polres Palopo mulai berjaga di Titik ini", <https://teraskata.com> diakses pada 30 Januari 2022.

Yudi Harianto, Lin Ervina, Erna Ipak, "Faktor-Faktor yang mendorong Balap Liar pada Remaja di Kabupaten Jember", <http://repository.unmuhjember.ac.id> diakses pada 18 Juni 2022.

Admin, "Timsus Polres Palopo yang di Pimpin oleh Iptu. Abdul Majid,SH", <http://teropongsulseljaya.com> diakses pada 31 Januari 2022.

Cb Touring, "Pembalap liar jatuh lalu mati sama saja bunuh diri", <https://youtu.be/q90hEMuZe8l> diakses pada 1 Februari 2022

Wikipedia, Kota Palopo, https://id.m.wikipedia.org/Kota_Palopo, Diakses pada tanggal 2 Juni 2022.

Wawancara

Iptu Marsuki SPd, Kaur Bin Ops, *Wawancara* di Kepolisian Resort Kota Palopo (Palopo, 03 Juni 2022).

Bripka Mapul P, Bamin Tilang, *Wawancara* di Kepolisian Resort Kota Palopo, (Palopo, 06 Juni 2022)

Putra (Mantan Pembalap Liar), *Wawancara* di Rumah Mantan Pembalap Liar Jalan Sungai Preman, (Sungai Preman Tanggal 12 Juni 2022).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman wawancara

A. Kaur Bin Ops Lalu Lintas

1. Apa saja upaya kepolisian dalam menanggulangi balap liar yang terjadi di Kota Palopo?
2. Apakah dalam upaya patroli kepolisian pernah menangkap pelaku balap liar?
3. Sanksi apa yang diberikan kepada pelaku balap liar yang tertangkap?
4. Apakah pelaku yang melakukan balap liar berpenduduk di Kota Palopo atau ada dari Daerah lain?
5. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami kepolisian dalam menangani pelanggaran balap liar ini?
6. Apa solusi penegak hukum dalam memberantas aksi balap liar agar kasus dapat berkurang bahkan tidak ada lagi?
7. Apa harapan penegak hukum kedepan untuk penegakan hukum khususnya bagi pelanggaran balap liar?
8. Berapa rata-rata umur dari pelaku balap liar yang tertangkap?

B. Bamin Tilang/Baur Tilang

1. Apa saja upaya kepolisian dalam menanggulangi balap liar yang terjadi di Kota Palopo?
2. Apakah dalam upaya patroli kepolisian pernah menangkap pelaku balap liar?
3. Sanksi apa yang diberikan kepada pelaku balap liar yang tertangkap?
4. Apakah pelaku yang melakukan balap liar berpenduduk di Kota Palopo atau ada dari Daerah lain?
5. Saat penangkapan, apakah ada dari kepolisian yang mendapati pelaku balap liar membawa obat terlarang atau senjata tajam?
6. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami kepolisian dalam menangani pelanggaran balap liar ini?
7. Apakah ada upaya peneguran atau peringatan terhadap pelaku yang tertangkap setelah beberapa hari melakukan aksi balap liar?
8. Apa harapan penegak hukum kedepan untuk penegakan hukum khususnya bagi pelanggaran balap liar?
9. Berapa rata-rata umur dari pelaku balap liar yang tertangkap?

C. Timsus

1. Apa tujuan utama dibentuknya Timsus ini pak?
2. Apakah dalam patroli terjadwal Timsus juga ikut bergabung atau ada tugas lainnya?
3. Saat penangkapan, apakah ada dari kepolisian yang mendapati pelaku balap liar membawa obat terlarang atau senjata tajam?
4. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami kepolisian dalam menangani pelanggaran balap liar ini?
5. Apa harapan penegak hukum kedepan untuk penegakan hukum khususnya bagi pelanggaran balap liar?
6. Berapa rata-rata umur dari pelaku balap liar yang tertangkap?

Surat Izin penelitian



Scanned by TapScanner

Wawancara penulis dengan Bapak Iptu Marsuki selaku Kaur Bin Ops Lalu Lintas Polres Kota Palopo.



Wawancara penulis dengan Bapak Bripka Maspul .P selaku Bamin Tilang/Baur
Tilang Lalu Lintas Kota Palopo



Bukti Sanksi yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri

NO. REG. PENGADILAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM PENGADILAN NEGERI :
MINGENAT UNDANG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN
MENGADIL

1. MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DIBALIK TILANG INI TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTEMU SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 271, 272, 273 UU. No. 22 Tahun 2009 TENTANG LLAJ DAN OLEH KARENANYA TERDAKWA DIPIDANA DENGAN :
DENDA SEBESAR RP. 3.350.000,- SUBSIDIARIS 1.000.000,-
MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEBESAR RP. 100,-

2. MEMERINTAHKAN MENGEMBALIKAN BARANG BUKTI DAN JIKA TERDAKWA TELAH MENYETORKAN UANG TITIPAN MELALUI BANK, AGAR KELEBIHAN UANG TITIPAN
DENDA DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SETELAH DIKURANGI DENDA, BIAYA PERKARA, DAN BIAYA LEGES SEBAGAIMANA PUTUSAN INI.
DIPUTUSKAN PADA HARI INI Jumat, TANGGAL 22 BULAN Mei 2022 OLEH HAKIM TERSEBUT DALAM SIDANG YANG TERBUKA UNTUK
UMUM SERTA DIHADIRI PANITERA DAN TERDAKWA/WAKILNYA.

PANITERA/PANITERA PENGANTI :
NAMA :
CAP PENGADILAN :
TANDA TANGAN :
HAKIM :
TANDA TANGAN :
NAMA :
PERNYATAAN TERDAKWA/WAKIL :
SAYA MENERIMA PUTUSAN HAKIM YANG TELAH DIJATUKKAN DALAM PERKARA TERSEBUT DATAS DAN MEMBAYAR UANG DENDA, BIAYA PERKARA, DAN BIAYA
LEGES RP. () TGL 20
TERDAKWA / WAKIL :
TANDA BUKTI EKSEKUSI :
UANG DENDA SEBESAR Rp.
UANG BIAYA PERKARA Rp.
UANG BIAYA LEGES Rp.
SEBAGAIMANA YANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI
TANGGAL 26 TELAH DIEKSEKUSI, SELANJUTNYA DIBERITARUHKAN
KEPADА PANITERA UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA
NAMA :
PANGKAT :
JABATAN :
CAP KEJAKSAAN :
NO. REG. KEJAKSAAN :
CATATAN PETUGAS :
.....

| BANK RAKYAT INDONESIA | BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | KEMENTERIAN KEUANGAN |
|---|--|--|
| Data Pembayaran: Tanggal Jam Bayar : 31/05/2022 10:07:01 Tanggal Buku : 31/05/2022 Kode Cab. Bank : 0187 | NTB NTPN STAN | : 220531484142 : DF6373C1P1JRL72F : 376459 |
| Data Setoran: Kode Billing : 820220531252303 Nama Wajib Bayar : WAHID Kementerian/Lembaga : 008 Unit Eselon I : 01 Satuan Kerja : 008242 Jumlah Setoran : Rp. 3,350,000.00 Terbitang : TIGA JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH | | Mata Uang : IDR |

*This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Validasi Bank

WAHID 0000 0000 3350000.00 31052022 31052022 DF6373C1P1JRL72F 220531484142376489
138

Wawancara penulis dengan bapak P selaku mantan pembalap liar di Kota Palopo



RIWAYAT HIDUP



Yunia Yeri Rahmawati, lahir di Duyungan, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 16 Juni 1998. Penulis merupakan anak pertama dari 7 bersaudara, dari pasangan ayah bernama Supardi dan ibu Hartini. Saat ini, penulis bertempat tinggal di jl.Y.Tando, Kec. Wara Utara, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 310 Lamandu.

Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 7 Palopo hingga tahun 2013, dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Palopo hingga lulus pada tahun 2016. Setelah lulus SMA penulis sempat bekerja dan pada tahun 2018 melanjutkan sekolah di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan mengambil jurusan/fakultas syariah prodi hukum tata Negara.

Contact person : yuni_yeri0030_mhs18@iainpalopo.ac.id



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 157 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Dekan

: Palopo
: 19 Juli 2021

Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 157 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 JULI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Yunia Yeri Rahmawati
NIM : 18 0302 0030
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Upaya Polri dalam Menanggulangi Balap Liar (Studi Kasus Polres Palopo).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
3. Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
4. Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Rahmawati, M.Ag.
6. Pembimbing II / Penguji : Muh. Fachrurrazy, S.EI., M.H.



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Balap Liar (studi kasus wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Palopo)

yang dibuat oleh :

Nama : Yunia Yeri Rahmawati

NIM : 18 0302 0030

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. Rahmawati, M.Ag
Senin, 13 Juni 2022

Pembimbing II

Muh. Fachrurrazy, S.E.,M.H
Jumat, 10 Juni 2022

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Upaya Kepolisian Menanggulangi Balap Liar (studi kasus wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Palopo) yang diajukan oleh Yuna Yeri Rahmawati NIM 18 0302 0050, telah disampaikan pada hari ini Selasa tanggal 19 April 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan pengaji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

- Dr. Rahmawati, M.Ag
Rabu, 26 Mei 2022

Pembimbing II

Muh. Fachrurrazy, S.E.I., M.H.
Rabu, 26 Mei 2022

Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palopo)

Mengetahui:

a n Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujian pada ujian *munaqasyah*

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya
Wassalamu'alaikum wr.wb

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Penguji I
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
Penguji II
3. Dr. Rahmawati, M.Ag
Pembimbing I
4. Muh. Fachrurrazy, S.E.I., M.H
Pembimbing II

(.....)
tanggal: 19 - 04 - 2022

(.....)
tanggal: 26 - 04 - 2022

(.....)
tanggal: 26 - 04 - 2022

(.....)
tanggal: 19 - 04 - 2022

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Upaya Kepolisian Menanggulangi Balap Liar (studi kasus wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Palopo) yang diajukan oleh Yunia Yeri Rahmawati NIM 18 0302 0030, telah diseminarkan pada hari ini Selasa tanggal 19 April 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276

Email: fakultassyariah@iainpaloopo.ac.id-Website: www.syariah.iainpaloopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 19 April 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Yunia Yeri Rahmawati
NIM : 18 0302 0030
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Upaya Kepolisian Menanggulangi Balap Liar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palopo).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Rahmawati, M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 April 2022

Pembimbing I,

Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP 19730211 200003 2 003

Pembimbing II,

Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

NIP 19910319 201903 1 002

Mengetahui:
Ketua Prodi HTN,

Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal. : skripsi an. Yunia Yeri Rahmawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama

Nim

Program Studi

Judul Skripsi

: Yunia Yeri Rahmawati

: 18 0302 0030

: Hukum Tata Negara

: Upaya Kepolisian Menanggulangi Balap Liar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palopo)

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo*.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.HI
Tanggal:

()

2. Nirwana Halide, S.H.I., M.H
Tanggal :

()

Dr. Rahmawati, M.Aq
Muh. Fachrurrahy, S.I., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampirkan:
Hill : skripsi an. Yuni Yeri Rahmawati
Yth. Dekan Fakultas Syarikh
Dik
Penguji
Assesmen akademik & Performance di akhir penelitian
Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik
penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Yuni Yeri Rahmawati
Nim : 18.0302.0030
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian meningkatkan kualitas luar (studi kasus
wihayah hukum Kepolisian Resort Kota Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan
baik diajukan untuk dilanjut pada upacara seminar hasil penelitian.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu'alaikum wr. wt.

Pembimbing I

R.R.
Dr. Rahmawati, M.Aq
NIP. 19730211 200003 2 003

Pembimbing II

S.EL.
M.H
NIP. 19910119 201903 1 002

1. Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang/Penguji I
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
Penguji II
4. Dr. Rahmawati, M.Aq
Pembimbing I
5. Muh. Fachrurrahy, S.El., M.H
Pembimbing II

tanggal:)

tanggal:)

(.....)

tanggal: 22-8-2022

(.....)

tanggal: 22-8-2022

(.....)

tanggal: 08-08-2022

Dr Rahmawati, M.Ag
Muh Fachrurrazy, S.EI, M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Yunia Yeri Rahmawati
Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh


Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

| | | |
|---------------|---|---|
| Nama | : | Yunia Yeri Rahmawati |
| Nim | : | 18 0302 0030 |
| Program Studi | : | Hukum Tata Negara |
| Judul Skripsi | : | Upaya Kepolisian menanggulangi balap liar (studi kasus wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Palopo) |

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I


Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19730211 200003 2 003

Pembimbing II


Muh. Fachrurrazy, S.EI, M.H
NIP: 19910319 201903 1 002

UPAYA KEPOLISIAN MENANGGULANGI BALAP LIAR (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA PALOPO)

ORIGINALITY REPORT

